



P U T U S A N

Nomor 4754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Waris antara:

Penggugat I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Penggugat II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Penggugat III, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

PENGUGAT IV, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan PELAJAR, tempat kediaman di Xx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada IMAM ARDI CAHYONO, SH.MH., DODI KURNIAWAN, SH., dan HARRY ADHITYA, SH. Para advokat dan konsultan hukum pada LFC & Partners beralamat di Jln. Cisanggiri II No.16B, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Nopember 2017, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan, tempat kediaman di Kampung RT 014 RW 003 Desa Garut, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada UJANG SUHARJA, SH.

Hal. 1 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LUHUT SINAGA, SH. advokat / penasehat hukum dari kantor Ujang Suharja, SH.MH. & Associates beralamat di Jln. Mesjid Secang Desa Sukatani Cisoka Tangerang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Desember 2017, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 20 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 4754/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan sebagian harta waris dari Almarhumah RW, berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 seluas 570m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surat Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/MUNJUL/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0 yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT. 002 RW. 006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (selanjutnya disebut "Harta Waris") (BUKTI P-1).

Adapun yang menjadi dasar bagi kami untuk mengajukan GUGATAN WARIS terhadap TERGUGAT kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. BAHWA, PARA PENGGUGAT adalah anak atau keturunan yang sah dari hasil perkawinan antara TERGUGAT dengan Almarhumah RW;

Hal. 2 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAHWA, Almarhumah RW yang merupakan Istri dari TERGUGAT dan Ibu dari PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2014 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor:474.3- /Ds.Mjl/17 (BUKTI P-2);

3. BAHWA, dari perkawinan antara TERGUGAT dan Almarhumah RW dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. PENGGUGAT I yang lahir di Tangerang pada tanggal 30 Mei 1983, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxx/Pm.04/043.2/1983, tertanggal 3 Juni 1983 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tangerang (BUKTI P-3);

2. LEyang lahir di Tangerang pada tanggal 8 Juli 1986, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2358-Cs/1986, tertanggal 11 Juli 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang (BUKTI P-4) yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2014 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/Ds.Mjl/17 (BUKTI P-5), semasa hidupnya, almarhum menikah dengan PENGGUGAT II sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 710/38/X/2010 tertanggal 9 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (BUKTI P-6), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama KAYLA PUTRI MAHENDRA BINTI LIKA ENDRA BIN ALI TOPAN yang lahir pada tanggal 11 Nopember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1306/KLT/JS/2012/2011 tertanggal 10 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (BUKTI P-7);

3. LAyang lahir di Tangerang pada tanggal 15 Juni 1993, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/4583-Cs/1993, tertanggal 29 Juni 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang (BUKTI P-8);

4. PENGGUGAT IV yang lahir di Tangerang pada tanggal 12 Januari 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/9117-DKCS/2001, tertanggal 31 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang (BUKTI P-9);

Hal. 3 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut "Ahli Waris")

4. BAHWA, dengan demikian PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah RW;

5. BAHWA, selama masa perkawinan, antara TERGUGAT dan Almarhumah RW memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 yaitu Harta Waris;

6. BAHWA, terhadap Harta Waris tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dipergunakan dan/atau dikuasai oleh PARA PENGGUGAT sebagai tempat tinggal bersama mengingat juga salah satu PENGGUGAT masih berstatus pelajar dan belum berpenghasilan;

7. BAHWA, Harta Waris tersebut adalah harta peninggalan yang terakhir dari Ibu PARA PEGGUGAT yaitu Almarhumah RW mengingat harta warisan lainnya telah dijual oleh TERGUGAT;

TERGUGAT TELAH MENIKAH LAGI SEPENINGGAL ALMARHUMAH RW

8. BAHWA, setelah Almarhumah RW meninggal dunia TERGUGAT telah menikah lagi dengan wanita lain;

9. BAHWA, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris, TERGUGAT telah menjual Harta Waris tersebut kepada pihak lain yaitu HJ. YEYET MULYATI dengan dibantu oleh perangkat desa Ranca Gede dan Camat Solear selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;

10. BAHWA, setelah menjual Harta Waris dimaksud, TERGUGAT langsung meninggalkan PARA TERGUGAT dengan membawa serta seluruh uang hasil penjualan Harta Waris tersebut berikut barang-barang milik PARA PENGGUGAT serta tidak mau menemui PARA PENGGUGAT lagi;

11. BAHWA, PARA PENGGUGAT telah berkali-kali mencoba menghubungi TERGUGAT guna menyelesaikan urusan Harta Waris tersebut, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah lagi bisa dihubungi dan selalu menghindar dari anak-anak kandungnya sendiri yaitu PARA PENGGUGAT ;

Hal. 4 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BAHWA, Jika mengacu pada ketentuan Hukum Islam dimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Ke-II Hukum Kewarisan Bab II Pasal 175 Ayat (1) yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.”

13. BAHWA, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Ke-II Hukum Kewarisan Bab III Pasal 179 antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”

14. BAHWA, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Ke-II Hukum Kewarisan Bab III Pasal 176 antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

15. BAHWA, berdasarkan pada Pasal 175 Ayat (1), Pasal 179 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka telah diatur kewajiban serta ahli waris, dimana dalam hal ini terhadap Harta Waris sepatutnya dibagi menjadi sebagai berikut:

- o TERGUGAT : seperempat bagian dari Harta Waris;
- o PENGGUGAT I : seperdelapan bagian dari Harta Waris;
- o PENGGUGAT II : seperempat bagian dari Harta Waris;
- o PENGGUGAT III : seperdelapan bagian dari Harta Waris;
- o PENGGUGAT IV : seperempat bagian dari Harta Waris;

16. BAHWA, oleh karena permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, damai serta dengan cara baik-baik, maka dengan ini PARA

Hal. 5 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT terpaksa menyerahkan penyelesaian atas permasalahan ini melalui jalur hukum dengan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

17. BAHWA, karena dikhawatirkan Harta Waris yang telah dialihkan dan/atau dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT secara sepihak tersebut akan beralih lagi kepada pihak lainnya sehingga semakin mengaburkan hak atas Harta Waris tersebut, maka PARA PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek Harta Waris dimaksud;

18. BAHWA, untuk menjamin pelaksanaan isi Putusan dalam Perkara ini serta untuk menghindari kesengajaan penundaan pelaksanaan isi Putusan, maka adalah sangat berdasar hukum untuk menghukum TERGUGAT membayar kepada PARA PENGGUGAT yaitu uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pelaksanaan isi Putusan, baik sebagian maupun seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari dihitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan a quo;

berdasarkan alasan dan fakta-fakta sebagaimana uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membatalkan Jual Beli atas Harta Waris;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap objek waris yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 seluas 570m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surat Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/MUNJUL/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0 yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT. 002 RW. 006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 6 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 karena sakit;
4. Menetapkan PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah Ahli Waris dari Almarhumah RW;
5. Menetapkan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 seluas 570m2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surat Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/MUNJUL/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0 yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT. 002 RW. 006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten adalah harta waris dari Almarhumah RW;
6. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menjual sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 seluas 570m2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surat Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/MUNJUL/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0 yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT. 002 RW. 006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tanpa hak;
7. Menyatakan bahwa sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 seluas 570m2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surat Ukur tanggal 11 Pebruari

Hal. 7 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor 410/MUNJUL/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0 yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT. 002 RW. 006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tersebut diatas adalah harta waris yang belum terbagi secara faraidh kepada para ahli warisnya yang berhak;

8. Menetapkan pembagian harta waris kepada ahli waris sebagai berikut:

- o TERGUGAT : seperempat bagian dari harta waris;
- o PENGGUGAT I : seperdelapan bagian dari harta waris;
- o PENGGUGAT II : seperempat bagian dari harta waris;
- o PENGGUGAT III : seperdelapan bagian dari harta waris;
- o PENGGUGAT IV : seperempat bagian dari harta waris;

9. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian harta waris PARA PENGGUGAT secara sukarela;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT yaitu uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pelaksanaan isi Putusan, baik sebagian maupun seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari dihitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan a quo;

11. Membebaskan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua

Hal. 8 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH.MH, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Januari 2018 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas apa ini merupakan gugatan waris atau gugatan perbuatan melawan hukum.

Apabila ini merupakan gugatan waris berdasarkan hukum islam benar diajukan di Pengadilan Agama, akan tetapi jika ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat keliru diajukannya di Pengadilan Agama.

Bahwa Penggugat juga telah keliru atau tidak lengkap semua harta warisannya ada berapa banyak ? Apa- apanya tidak disebutkan satu persatu baik apabila ada berapa bidang tanah, luasnya berapa, batas-batasnya dan terletak dimana?

Bahwa Para Penggugat juga keliru rumah yang mana, letak dimana yang belum dibagi waris atau yang menjadi para Penggugat ingin dapatkan waris tersebut. Juga hal ini tidak jelas.

Bahwa seharusnya Penggugat paham terhadap sikap Tergugat yang dianggap belum melaksanakan atau tidak memberikan warisan kepada Para Penggugat, karena Tergugat mempunyai alasan tersendiri demi keutuhan keluarga bukan untuk diri pribadi Tergugat hal ini dilakukan.

Hal. 9 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak adalah karena dalam gugatan ini jelas dan nyata kurang pihak karena tidak ikut sertanya dalam gugatan ini adalah pihak lain yang telah membeli tanah dan bangunan rumah tinggal yang telah dijual kepada Hj. Yeyet Mulyati, sehingga sudah seharusnya Hj. Yeyet Mulyati diikutkan juga sebagai pihak. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat.
4. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat dalam posita Angka 9 yang menyatakan “Bahwa “ tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat selaku Ahli Waris, Tergugat telah menjual harta warisan tersebut kepada Pihak lain yaitu seorang yang bernama Hj. Yeyet Mulyati yang dibantu oleh Perangkat Desa Ranca Gede dan Camat Solear selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah Sementara.

Bahwa terhadap dalil tersebut apabila tanah itu telah dijual kepada Hj. Yeyet Mulyati sudah seharusnya Para Penggugat menjadikan Hj. Yeyet Mulyati diikutsertakan sebagai pihak, karena apabila ini berdasarkan jual beli yang sah sudah barang tentu tanah tersebut sudah menjadi miliknya Hj. Yeyet Mulyati, oleh karenanya sudah sepatutnya Hj. Yeyet Mulyati diikutsertakan sebagai pihak kedalam perkara ini.

Bahwa apabila telah terjadi jual beli tanah dan bangunan antara Tergugat dengan Hj. Yeyet Mulyati seharusnya Para Penggugat mengetahui untuk apa dan oleh sebab apa jual-beli itu terjadi?

Bahkan Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat langsung meninggalkan Para Penggugat dengan membawa serta seluruh uang hasil penjualan harta waris adalah sungguh dalil yang sangat menyayat hati, dimana seorang anak kandung mendalilkan hal tersebut kepada orang tua yang selama ini merawat dan membesarkan anak-anaknya hingga tumbuh dewasa dan menikah.

Bahwa selain itu Para Penggugat tidak mencantumkan kapan Tergugat menjual tanah, kapan pergi meninggalkan Para Penggugat dan kapan Para Penggugat menghubungi Tergugat guna untuk menyelesaikan urusan tanah dan bangunan tersebut sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

Hal. 10 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas hal ini dapat dilihat pada posita Gugatan Penggugat Angka 15 yang mana Penggugat memberikan rincian pembagian harta waris yaitu :

- Tergugat 1/4 Bagian dari harta waris
- Penggugat I 1/8 Bagian dari harta waris
- Penggugat II 1/4 Bagian dari harta waris
- Penggugat III 1/8 Bagian dari harta waris
- Penggugat IV 1/4 Bagian dari harta waris

Bahwa dalam pembagian ini tentunya bagian yang didapatpun berbeda tidak sama harus mendapat 1/8 bagian karena yang mendapatnya adalah cucu dari Tergugat yang merupakan anak dari Almarhum Lika Endar Bin Ali Topan seharusnya mendapat hak waris 1/12 bagian bukan seperti yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya.

Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak secara rinci menjelaskan pembagian harta warisan, apakah perhitungan 1/8 tersebut sudah dibagi dahulu antara Pewaris dengan Penggugat sebagai Suami Isteri atautkah pembagian tersebut telah dihitung dari harta waris keseluruhan.

6. Bahwa Para Tergugat dalam Gugatannya pada intinya mendalilkan sebagai Ahli waris Almarhumah RW Pemilik Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul.

Bahwa dari seluruh posita Gugatan Para Penggugat yang pada intinya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan batas-batas dari tanah yang merasa milik Para Penggugat, dari mulai merasa menjadi milik Para Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan secara jelas dan terinci, sebab apabila tidak diketahui tata letak dari fisik maupun data yuridis yang sebenarnya dari lokasi tanah yang merasa milik Para Penggugat tersebut, maka Gugatan dapat dinyatakan menjadi kabur (*Obscuur libel*) karena tidak dapat menerangkan dengan baik dan benar data yuridisnya maupun kepastian tata letak lokasi dan fisik tanah yang merasa milik Para Penggugat.

7. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengetahui batas-batas tanah yang merasa milik Para Penggugat dengan menyebutkan nama-nama semua batas sebelah menyebelah sehingga jelas dan terinci seperti sebelah Utara

Hal. 11 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu milik siapa, sekarang sejak diajukan Gugatan sudah menjadi milik siapa, sebelah Selatan dahulu milik siapa, sehingga jelas dari batas-batas kepemilikannya tersebut, dengan disertai alat bukti yang menjadi fakta hukum.

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA- RI No. 1149 K/1875 tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa "Karena dalam surat Gugat tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
9. Bahwa bagi Penggugat IV dalam hal ini anak laki-laki yang paling kecil seharusnya tidak dapat ikut serta sebagai Penggugat apalagi usianya belum genap berusia 17 tahun masih dibawah umur, dan perlu diketahui Penggugat IV biar bagaimana pun masih tanggung jawab Tergugat dalam kehidupan sekarang ini, bukan ikut berpisah dan mendekat pada saudara-saudaranya yang lain.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan bagian dalam pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.
3. Bahwa benar antara Tergugat dengan almarhumah RW telah mempunyai 4 orang yang masing-masing bernama :
 1. Penggugat I
 2. Liska Endra Bin Ali Topan (Almarhum)
 3. Lisa Arnani Binti Ali Topan
 4. Leki Setiawan Binti Ali Topan
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 9 yang menyatakan Tergugat telah menjual harta waris, karena pada kenyataannya sampai saat ini Para Tergugat masih tetap tinggal atau menempati rumah tersebut, hal ini sebagai bukti kalau Tergugat belum atau tidak pernah menjualbelikan, dihibahkan kepada Pihak lain.

Hal. 12 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 10 sampai dengan Angka 16 Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk dapat membuktikannya sendiri.
6. Bahwa posita Para Penggugat pada Angka 17 halaman 6 dan dalam Provisi Para Penggugat padan Angka 2 halaman 7 pada pokoknya memohon agar Putusan atas Perkara ini dilaksanakan Sita Jaminan, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/1971 tanggal 17 Mei 1971 *"agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri/Agama tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding."*
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1978 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 yang menginstruksikan agar : *"hakim behati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian putusan Pengadilan Negeri/Agama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."*
 - Bahwa permohonan Para Penggugat agar dalam perkara ini dilakukan sita jaminan tidak berdasar hukum maka haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
7. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 18 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, apakah dibenarkan dalam Gugatan waris Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) karena itu Tergugat keberatan dan mensomeer Para Penggugat untuk dapat membuktikan sendiri tentang dasar hukumnya.

Hal. 13 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BAHWA, Replik PARA PENGGUGAT merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan aquo, maka oleh karena itu PENGGUGAT tetap dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Gugatan Aquo;

-

- BAHWA, atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Aquo, maka dengan tegas PENGGUGAT menyatakan untuk menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT, kecuali terhadap sebagian dalil-dalil yang tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu kebenaran fakta yang berdasar, maka PENGGUGAT menyatakan secara tegas kebenarannya;

-

- BAHWA, PARA PENGGUGAT mohon kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam pertimbangannya dapat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT dalam Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Aquo serta menerima seluruh permohonan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Aquo.

Hal. 14 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~Adapun yang menjadi dasar bagi kami untuk mengajukan GUGATAN HAK ASUH ANAK terhadap TERGUGAT kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:~~

DALAM REPLIK ATAS JAWABANEKSEPSI TERGUGAT

1. **BAHWA**, atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Aquo dengan tegas PARA PENGGUGAT menyatakan untuk menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu kebenaran fakta yang berdasar, maka PARA PENGGUGAT menyatakan secara tegas kebenarannya;
2. **BAHWA**, Jawaban TERGUGAT terkait nafkah hadhanah yang diberikan PENGGUGAT setiap bulannya secara tidak langsung menunjukan bahwa TERGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT ikut menggunakan dan/atau menikmati nafkah hadhanah yang seyogyanya hanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Anak semata TERGUGAT ;mendalilkan GUGATAN PARA PENGGUGAT Kabur, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, alasan hukum dari suatu GUGATAN dapat dikatakan kabur adalah apabila GUGATAN tersebut sulit untuk dimengerti ataupun dipahami;
3. **BAHWA**, TERGUGAT seharusnya dapat dengan mudah untuk mengerti isi GUGATAN PARA PENGGUGAT dan juga dapat lebih jeli dalam membaca GUGATAN PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT telah secara jelas dan tegas menerangkan inti gugatan tentang Waris yaitu harta peninggalan terakhir dari Almarhumah RW yang merupakan Ibu kandung dari PARA PENGGUGAT;

SEPENINGGAL ALMARHUMAH RW TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN KEPADA PARA PENGGUGAT TENTANG HARTA WARISAN APALAGI UNTUK MEMBAGINYA KEPADA PARA PENGGUGAT

4. **BAHWA**, dalam JAWABAN TERGUGAT pada angka 2 alinea ke-2, TERGUGAT mendalilkan:
"Penggugat telah keliru atau tidak lengkap semua harta warisannya ada berapa banyak ? Apa- apanya tidak disebutkan satu persatu baik apabila ada berapa bidang tanah, luasnya berapa, batas-batasnya dan terletak dimana?"

Hal. 15 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA, justru [dalil TERGUGAT](#) dalam JAWABAN tersebut [diatas](#) terlihat sangat kabur, membingungkan, dan terkesan menyesatkan dimana sepatutnya TERGUGAT lah yang sepatutnya memberikan informasi secara jelas kepada PARA TERGUGAT mengenai apa saja harta peninggalan Ibunda PARA PENGGUGAT;

TERGUGAT [telah secara nyata menunjukkan sikap tidak terbuka](#) dan/atau terkesan menutupi dan/atau menyembunyikan fakta [kepada PARA PENGGUGAT yang merupakan anak-anak kandung TERGUGAT sendiri. Sebagai](#) seorang [Ayah kandung dari PARA PENGGUGAT sepatutnya TERGUGAT](#) justru memberikan tauladan yang baik dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, terlebih lagi [sepeninggalan Almarhumah RW yang merupakan Ibu kandung dari PARA PENGGUGAT; TERGUGAT](#) tidak pernah [mengajak PARA PENGGUGAT untuk bermusyawarah secara terbuka](#) sebagai keluarga [atas harta apa saja yang menjadi warisan dan apa saja yang menjadi hak dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT demi menjaga keutuhan Keluarga](#), dimana faktanya justru TERGUGAT terkesan menghindar dari anak-anaknya sendiri;

BAHWA, sampai dengan saat ini [PARA PENGGUGAT](#) hanya mengetahui harta peninggalan [Almarhumah RW](#) adalah yang menjadi objek GUGATAN aquo yaitu tanah dan bangunan dengan surat tanda bukti hak yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surut Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/Munjul/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0 yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT.002 RW.006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

5. **BAHWA**, dalam JAWABAN TERGUGAT pada angka 3, [TERGUGAT](#) mendalilkan:

["Gugatan Penggugat adalah kurang pihak adalah karena dalam gugatan ini jelas dan nyata kurang pihak karena tidak ikut sertanya dalam gugatan ini adalah pihak lain yang membeli tanah dan bangunan rumah tinggal](#)

Hal. 16 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijual kepada Hj. Yeyet Mulyati, sehingga sudah seharusnya Hj. Yeyet Mulyati diikutkan juga sebagai pihak. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat”

BAHWA, dalil TERGUGAT di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, dengan tidak dimasukkan Hj. Yeyet Mulyati sebagai Pihak kedalam GUGATAN tidak dapat serta merta dimaknai kurang Pihak;

BAHWA, PARA PENGGUGAT mempunyai alasan Hukum yang kuat untuk tidak menarik/memasukan Hj. Yeyet Mulyati sebagai Pihak dalam GUGATAN PARA PENGGUGAT, sebagai berikut:

- GUGATAN aquo adalah gugatan waris, sehingga yang patut dijadikan pihak yaitu PARA AHLI WARIS;
- Hj. Yeyet Mulyati bukan merupakan Ahli Waris dari Almarhumah RATNA WILIS BIN RUSLI.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Ke-II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (c), yang menyatakan sebagai berikut:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

- Sekalipun dengan telah dialihkannya Kepemilikan harta waris Almarhumah RW oleh TERGUGAT kepada Hj. Yeyet Mulyati dengan cara Jual beli tanpa adanya persetujuan dalam bentuk apapun dari PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang pada dasarnya masih menjadi suatu tanda tanya besar, akan tetapi tindakan/perbuatan dimaksud bukanlah perbuatan hukum dalam lingkup dan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49, berbunyi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*
- g. *Infaq;*
- h. *Shadaqah; dan*
- i. *Ekonomi syari'ah;*

TERGUGAT SELALU MENGHINDAR UNTUK DIAJAK BERMUSYAWARAH DAN MERASA PARA PENGGUGAT TELAH MENGGANGU KEHIDUPAN RUMAH TANGGA TERGUGAT YANG BARU

6. **BAHWA**, dalam JAWABAN TERGUGAT pada angka 4 alinea ke-3, TERGUGAT mendalilkan:

"Bahwa apabila telah terjadi jual beli tanah dan bangunan antara tergugat dengan Hj. Yeyet Mulyati seharusnya Penggugat mengetahui untuk apa dan oleh sebab apa jual-beli itu terjadi?"

BAHWA, dalil TERGUGAT tersebut sungguh tidak jelas dan tanpa arah, dimana justru kami mempertanyakan dan/atau mempermasalahkan mengapa objek waris yang merupakan objek Gugatan aquo dijual secara sepihak oleh TERGUGAT padahal seharusnya ojek dimaksud adalah ojek waris yang merupakan hak bersama PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dan sepatutnya TERGUGAT lah yang berkewajiban untuk menjelaskan dan membaginya kepada PARA PENGGUGAT;

BAHWA, PARA PENGGUGAT telah berkali-kali mencoba menghubungi TERGUGAT guna menyelesaikan urusan Harta Waris dimaksud secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah lagi bisa dihubungi dan selalu menghindar dari anak-anak kandungnya sendiri yaitu PARA PENGGUGAT.

7. **BAHWA**, berdasarkan pada pasal 175 ayat (1), pasal 179 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai pembagian Harta Waris sebagai berikut:

- **TERGUGAT** : **seperempat bagian dari harta waris;**

Hal. 18 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT I : seperdelapan bagian dari harta waris;
- PENGGUGAT II : seperempat bagian dari harta waris;
- PENGGUGAT III : seperdelapan bagian dari harta waris;
- PENGGUGAT IV : seperempat bagian dari harta waris;

8. BAHWA, berdasarkan fakta hukum dan tidak terbantahkan kebenarannya, Almarhumah RW adalah juga merupakan pemilik yang sah atas bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul berikut Surut Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/Munjul/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0 yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT.002 RW.006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

BAHWA, dengan adanya Sertipikat hak milik tersebut dengan atau tidak disebutkannya batas-batas tanah dalam GUGATAN PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai suatu GUGATAN yang kabur (*Obscuur libel*) karena yang PARA PENGGUGAT ajukan adalah GUGAT WARIS bukan mengajukan GUGATAN atas KEPEMILIKAN TANAH atau SERTIPIKAT KEPEMILIKAN TANAH;

BAHWA, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20 yang berbunyi sebagai berikut:

“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

maka dapat kita pahami dengan mudah bahwa Sertipikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat;

9. BAHWA, mengenai keterangan batas-batas yang diminta oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sama sekali tidak relevan dengan apa yang menjadi GUGATAN PARA PENGGUGAT yaitu Gugatan Waris;

Hal. 19 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

BAHWA, keterangan Batas-batas tanah yang diminta TERGUGAT merupakan data yuridis dalam Pendaftaran Tanah, data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftarkan, sehingga dapat kita pahami dengan mudah bahwa keterangan mengenai batas-batas tanah tersebut sudah terdapat didalam Sertipikat tanah.

10. BAHWA, TERGUGAT telah keliru dan tidak cermat dalam memahami Yurisprudensi MA-RI No.1149 K/1875 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa:

“Karena dalam surat Gugat tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”

kata letak/batas-batas dalam kalimat diatas menggunakan tanda baca garis miring (/). sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan pada lampiran III. Pemakaian Tanda Baca, Huruf N angka (2) menerangkan sebagai berikut:

“Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap dan ataupun”;

BAHWA, dalam GUGATAN PARA PENGGUGAT dengan secara jelas PARA PENGGUGAT telah mencantumkan letak bidang tanah yang menjadi Harta waris secara lengkap berdasarkan surat tanda bukti hak yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surut Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/Munjul/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Hal. 20 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0 yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT.002 RW.006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sehingga hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan Yurisprudensi MA- RI No.1149 K/1875 tanggal 17 April 1979:

TERGUGAT SUDAH TIDAK PERNAH LAGI MEMBERIKAN BIAYA KEBUTUHAN HIDUP DAN PENDIDIKAN PENGGUGAT IV SEBAGAI ANAK BUNGSU TERGUGAT

11. BAHWA, dalil TERGUGAT pada angka 9 JAWABAN TERGUGAT menyatakan:

"Bahwa bagi Penggugat IV dalam hal ini anak laki-laki yang paling kecil seharusnya tidak dapat ikut serta sebagai Penggugat apalagi usianya belum genap berusia 17 tahun masih dibawah umur, dan perlu diketahui Penggugat IV biar bagaimana pun masih tanggung jawab Tergugat dalam kehidupan sekarang ini, bukan ikut berpisah dan mendekat pada saudara-saudaranya yang lain"

BAHWA, TERGUGAT dalam mendalilkan sesuatu tidak melihat/tidak memastikan terlebih dahulu bahkan selalu tanpa dasar karena faktanya pada saat Gugatan ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT IV sudah melebihi umur 17 Tahun sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Resi 471.13-560/DS-MJL/2017 yang memuat tanggal lahir PENGGUGAT IV yaitu pada 12 Januari 2000, dan pada saat ini PENGGUGAT IV telah berumur lebih dari 18 Tahun:

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (b) dan (c) yang menyatakan:

"Dalam hal terjadi perceraian:

b.Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

c.Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

BAHWA, pada faktanya justru TERGUGAT yang telah lalai terhadap kewajibannya sebagai Ayah kandung dari PENGGUGAT IV karena TERGUGAT tidak pernah sekalipun mengajak PENGGUGAT IV untuk

Hal. 21 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama TERGUGAT dan tidak memenuhi kebutuhan hidup serta pendidikan PENGGUGAT IV yang sempat menunggak selama 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (c) sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

BAHWA, fakta lain yaitu setelah TERGUGAT menikah lagi dengan wanita lain sepeninggal Almarhumah RW, sudah tidak memperdulikan lagi apa yang menjadi kebutuhan PENGGUGAT IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. **BAHWA**, atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Aquo, dengan tegas PARA PENGGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu kebenaran fakta yang berdasar dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT;
2. **BAHWA**, dari Perkawinan antara TERGUGAT dan Almarhumah RW telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. PENGGUGAT I;
 - b. LIKA ENDRA BIN ALI TOPAN (Almarhum);
 - c. LISA ARNANY BINTI ALI TOPAN;
 - d. PENGGUGAT IV.
3. **BAHWA, PARA PENGGUGAT telah diusir secara paksa untuk meninggalkan objek Harta Waris** yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 seluas 570m2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surut Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/Munjul/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0 yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT.002 RW.006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten**, karena Harta Waris tersebut telah dijual oleh TERGUGAT kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris;

Hal. 22 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



4. **BAHWA**, Permintaan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT untuk membuktikan GUGATAN PARA PENGGUGAT pada Angka 10 sampai dengan Angka 16 adalah permintaan yang semata-mata bertujuan untuk mengaburkan fakta-fakta yang telah terungkap dan diperdengarkan pada saat Proses Mediasi perkara aquo yang dihadiri oleh TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT;
5. **BAHWA**, TERGUGAT secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT telah mengalihkan objek Harta Waris yang didalamnya terdapat hak dari PARA PENGGUGAT yang merupakan anak kandung TERGUGAT, dengan demikian sangatlah berdasar dan beralasan apabila PARA PENGGUGAT memintakan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek Harta Waris tersebut yang telah dialihkan dan/atau dijual kepada pihak lain secara sepihak oleh TERGUGAT, sehingga terhadap objek Harta Waris tidak dialihkan lagi kepada pihak lainnya;
6. **BAHWA**, Permohonon PARA PENGGUGAT kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah bentuk kekhawatiran PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang berpotensi sengaja menghindari dan atau melakukan penundaan pelaksanaan isi putusan;
- BAHWA**, pernyataan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dalam hal penerapan uang paksa (*dwangsom*) di lingkup Peradilan Agama tidak berdasarkan Hukum adalah pernyataan yang lagi-lagi keliru dan menyesatkan;
- Landasan utama Penerapan hukum acara yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yaitu **Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 54 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:**
- “Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada***

Hal. 23 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwa:

“Kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan dwangsom. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan dwangsom adalah hukuman pembayaran sejumlah uang”

Dengan demikian di lingkungan pengadilan agama dapat menjatuhkan dwangsom pada bidang perkawinan, harta bersama, waris, wasiat, hadhanah, hibah, wakaf, maupun bidang ekonomi syari'ah, kecuali terhadap putusan-putusan dalam perkara tersebut yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan dwangsom;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah PARA PENGGUGAT sampaikan dan kemukakan dalam Replik di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan mengadili Perkara ini serta memberi Putusan sebagai berikut:

~~Atas alasan dan fakta hukum tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Memeriksa Perkara a quo berkenan dalam putusannya memutuskan sebagai berikut:~~

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. ~~Menetapkan~~ Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 karena sakit;
4. Menetapkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Ahli Waris dari Almarhumah RW;
5. Menetapkan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 **seluas 570m2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi)** berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa**

Hal. 24 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- Munjul, berikut Surut Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/Munjul/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0 yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT.002 RW.006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten adalah harta waris dari Almarhumah RW;
6. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 **seluas 570m2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi)** berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surut Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/Munjul/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0** yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT.002 RW.006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tanpa hak;
 7. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 **seluas 570m2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi)** berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surut Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/Munjul/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0** yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT.002 RW.006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tersebut adalah harta waris yang belum terbagi secara *faraidh* kepada para ahli waris yang berhak;
 8. Menetapkan pembagian harta waris kepada ahli waris sebagai berikut:

Hal. 25 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT : seperempat bagian dari harta waris;
- PENGGUGAT I : seperdelapan bagian dari harta waris;
- PENGGUGAT II : seperempat bagian dari harta waris;
- PENGGUGAT III : seperdelapan bagian dari harta waris;
- PENGGUGAT IV : seperempat bagian dari harta waris;

9. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian harta waris PARA PENGGUGAT secara sukarela;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT yaitu uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan, baik sebagian maupun seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan a quo;
11. Membebankan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Terjugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, kecuali apa-apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dikarenakan harta waris yang dimintakan oleh para Penggugat sekarang ini sudah tidak ada lagi, karena sudah berpindah tangan kepada orang lain, yaitu akibat telah dijual kepada Hj. Yeyet Mulyati sebagai pembeli sekaligus pemilik sekarang. Jadi para Penggugat meminta warisan berupa tanah yang ada bangun rumah diatasnya, yang berdasarkan SHM nomor : 28.04.31.07.1.01245, yang luasnya 570 meter persegi itu sudah tidak ada lagi.
3. Bahwa, para tergugat sudah sangat keliru apabila tidak memasukkan Hj. Yeyet Mulyati sebagai pihak dalam perkara ini.

Memang betul para Penggugat meminta bagian waris dari Tergugat, akan tetapi benda waris yang diminta dan dituju oleh para Penggugat sudah beralih kepemilikannya, sehingga Hj. Yeyet Mulyati mau tidak mau harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini.

Hal. 26 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, perlu dijelaskan kembali kepada para Penggugat dengan dialihkannya harta waris tersebut, tentunya untuk menyelamatkan beban tanggung jawab Tergugat kepada keluarga yang para Penggugat tidak mau tahu dan tidak memahami seluruh kesulitan Tergugat untuk menanggung hutang-hutang, apalagi hutang yang semasa hidupnya ibu dari para Penggugat yang belum dibayarkan karena para Penggugat yang semuanya tidak mau tahu dan selalu menghindar dari kesulitan orang tuanya.
5. Bahwa Tergugat yang menurut para Penggugat telah berkali-kali untuk dihubungi yang guna menyelesaikan urusan ini, kemudian menjadi sulit dikarenakan para Penggugat maunya mendapat keuntungan saja dari Tergugat, yang kerja atau maunya para Penggugat kerjanya hanya bisa meminta, tidak bersyukur telah dilahirkan dibesarkan juga disekolahkan/ diberi pendidikan. Melainkan kerjanya hanya menuntut terus agar semua keinginannya terpenuhi.
6. Bahwa, seluruh uang hasil penjualan peninggalan tersebut, digunakan untuk biaya rumah sakit almarhumah RW ; sampai urusan pemakamannya dan juga untuk mengurus makam anak Tergugat yang anak laki-laknya yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, juga hutang-hutang almarhum RW semasa hidupnya.
7. Bahwa, tergugat telah dianggap lalai sebagai ayah kandung terhadap anak bungsunya nadalah salah besar. Karena semua itu adalah kesalahan dari anak tersebut yang tidak mau lagi mendekat dengan tergugat, sehingga apabila tergugat sampai dikatakan tidak memenuhi kebutuhan hidup, adalah salah penggugat IV, karena sudah terpengaruh oleh kakak-kakaknya sehingga akhirnya ikut melakukan perbuatan yang dilakukan saat ini yaitu ikut juga pergi menjauhkan diri dari tergugat.
8. Bahwa tergugat saat ini yang menuntut para penggugat telah menikah lagi dan itu dilakukan setelah satu tahun kemudian setelah meninggal almahumah RW, hal ini dilakukan tergugat untuk dapat menenangkan hatinya, agar tidak terlantar hidupnya ada yang mengurus dirinya. Semua ini bukan untuk keegoisan tergugat semata, melainkan untuk menenangkan diri dari rongrongan para penggugat sebagai anak kandungnya.

Hal. 27 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak penggugat IV adalah masih dibawah umur jelas dan terang. Hal ini bertentangan dengan alasan para penggugat yang menyatakan penggugat IV telah melebihi usia 17 tahun pada saat gugatan ini diajukan. Adalah sangat tidak beralasan sama sekali. Kenapa? Karena pada saat gugatan ini diajukan oleh kuasa hukum para penggugat, usia penggugat IV masih kurang 17 tahun, halini terbukti sewaktu didaftar gugatan ini dengan nomor : 4754/Pdt.G/2017/P.A.TGRS, Tertanggal 20 November 2017. Belum berusia 18 tahun lebih seperti alasan para Penggugat, karena Penggugat IV lahir tanggal 12 Januari 2001 (Vide gugatan waris halaman 4).

Dalam pokok perkara

1. Bahwa tergugat tetap dengan jawaban pemula.
2. Bahwa tergugat menolak replik para penggugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

Berdasarkan alasan dan hal-hal yang diumumkan diatas tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Untuk memutus sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi tergugat.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima/ditolak.

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan para penggugat.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor:28.04.31.07.1.01245 atas nama ALI TOPAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama RATNA WILIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten

Hal. 28 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama LISNA PURNAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama LIKA HENDRA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama LIKA HENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama LIKA HENDRA dengan RATNA KOMALA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama KAYLA PUTRI MAHENDRA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama LISNA ARNANY yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama LEKI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

B. Bukti Saksi :

Para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama : IMAN SAFRUDIN bin SUTEJA dan MARJULIS binti RUSLI dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

1. IMAN SAFRUDIN bin SUTEJA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Rancagede RT 002

Hal. 29 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 006, Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang; Saksi menerangkan dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan para Penggugat, saksi adalah suami Penggugat I;
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan TNI;
- Bahwa Tergugat suami dari Ratna Wilis, dan dari pernikahannya dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak Tergugat dengan Tergugat yaitu Penggugat I, Penggugat III, dan Penggugat IV, sedangkan Penggugat II adalah isteri dari LIKE ENDRA anak Tergugat dengan Ratna Wilis yang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa, LIKE ENDRA telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2014 dan dari pernikahannya dengan RATNA KOMALA dikarunai satu orang anak bernama KAYLA PUTRI MAHENDRA umur 7 tahun;
- Bahwa RATNA WILIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2014;
- Bahwa RATNA WILIS dengan TERGUGAT adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya RATNA WILIS;
- Bahwa pada saat meninggalnya RATNA WILIS, RATNA WILIS meninggalkan seorang suami yaitu Tergugat dan 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa dalam pernikahan antara RATNA WILIS dengan Tergugat punya harta berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Desa Munjul luasnya kurang lebih 570 M2 dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembelian rumah tersebut;
- Bahwa tanah yang diatasnya terdapat rumah tersebut sekarang sudah dijual oleh Tergugat kepada tetangga namanya

Hal. 30 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Ahmad/ ibu Hj. Yeyet Mulyati kurang lebih 100 (serratus) hari setelah meninggalnya RATNA WILIS;

- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang sudah dikuasai oleh Pembeli;
- Bahwa pihak ahli waris atau anak-anaknya belum mendapat bagian;
- Bahwa disamping tanah dan rumah tersebut, ada tanah dan bangunan yang lain yang berbentuk toko, namun sebelumnya sudah dijual 1 tahun yang lalu sebelum RATNA WILIS meningeal dunia;
- Bahwa tanah yang diatasnya terdapat rumah tersebut sertifikatnya sekarang sudah dibalik namakan atau belum oleh Pembeli saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah urus ke BPN untuk memblokir dahulu pergantian nama dalam sertifikat tersebut, katanya sudah dibaliknamakan namun fisiknya saksi tidak lihat;
- Bahwa pada saat penjualan tanah tersebut ahli waris yang lainnya tidak dikasih tahu dan tidak ada musyawarah sebelumnya;
- Bahwa sekarang ini sudah tidak ada harta peninggalan yang lainnya;
- Bahwa, saksi pernah dengar RATNA WILIS ada utang Rp.20.000.000. karena RATNA WILIS usahanya kredit barang, dan tentang utang itu saksi tidak tahu persis;
- Bahwa sudah diusahakan mediasi namun tidak ada hasilnya;

2. MARJULIS binTI RUSLI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Adyaksa Blok I 01/13 RT 006 RW 005, Desa Cikuya Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang; Saksi menerangkan dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan para Penggugat, saksi adalah kakak kandung RATNA WILIS;
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan TNI;

Hal. 31 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat suami dari Ratna Wilis, dan dari pernikahannya dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak Tergugat dengan Tergugat yaitu Penggugat I, Penggugat III, dan Penggugat IV, sedangkan Penggugat II adalah isteri dari LIKE ENDRA anak Tergugat dengan Ratna Wilis yang telah meninggal dunia;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa, LIKE ENDRA telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2014 dan dari pernikahannya dengan RATNA KOMALA dikarunai satu orang anak bernama KAYLA PUTRI MAHENDRA umur 7 tahun;
- Bahwa RATNA WILIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2014;
- Bahwa RATNA WILIS dengan TERGUGAT adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya RATNA WILIS;
- Bahwa pada saat meninggalnya RATNA WILIS, RATNA WILIS meninggalkan seorang suami yaitu Tergugat dan 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa dalam pernikahan antara RATNA WILIS dengan Tergugat punya harta berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Desa Munjul luasnya kurang lebih 570 M2 dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli saat Tergugat dan RATNA WILIS sudah menikah dibeli tahun 2010 an;
- Bahwa tanah yang diatasnya terdapat rumah tersebut sekarang sudah dijual oleh Tergugat kepada tetangga namanya pak Ahmad/ ibu Hj. Yeyet Mulyati kurang lebih 100 (serratus) hari setelah meninggalnya RATNA WILIS;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut menurut yang sksi dengan dijual Rp.155.000.000.-;

Hal. 32 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang diatasnya terdapat rumah tersebut sertifikatnya sekarang sudah dibalik namakan atau belum oleh Pembeli saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat penjualan tanah tersebut ahli waris yang lainnya tidak dikasih tahu dan tidak ada musyawarah sebelumnya;
- Bahwa sekarang ini sudah tidak ada harta peninggalan yang lainnya;

Bahwa selanjutnya, para Tergugat telah diberikan kesempatan pula untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh para Tergugat dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1245 atas nama Hj. Yeyet Mulyati yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang; Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat, (Bukti T.1)
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah dari Hj. Yeyet Mulyati tertanggal 10 Juli 2017; Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat, (Bukti T.2)
3. Fotokopi Kwitansi Peminjaman uang dengan jaminan sertifikat dari Bapak Sadikin tertanggal 15 Maret 2014; Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat, (Bukti T.3)
4. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Peminjaman uang dari Bapak ALI TOPAN tertanggal 13 Juli 2017; Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat, (Bukti T.4)
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama LEKI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.5);

Hal. 33 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALI TOPAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.6);

B. Bukti Saksi :

Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama : SADIKIN bin ALIM dan Hj. YEYET MULYATI binti SUPENDI dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

1. HJ. YEYET SUMIATI binti SUPENDI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Rancagede Munjul RT 05 RW 001, Desa Munjul, Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang; Saksi menerangkan dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan para Penggugat, saksi adalah tetangga Tergugat/pembeli tanah dan bangunan rumah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat suami dari Ratna Wilis saksi juga kenal dengan Ratna Wilis, dan dari pernikahannya dikaruniai 4 orang anak, tiga orang masih hidup yang para Penggugat dan satu lagi sudah meninggal dunia kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak Tergugat dengan Tergugat yaitu Penggugat I, Penggugat III, dan Penggugat IV, sedangkan Penggugat II adalah isteri dari LIKE ENDRA anak Tergugat dengan Ratna Wilis yang telah meninggal dunia;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa RATNA WILIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2014;
- Bahwa RATNA WILIS dengan TERGUGAT adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya RATNA WILIS;
- Bahwa dalam pernikahan antara RATNA WILIS dengan Tergugat punya harta berupa tanah yang diatasnya terdapat

Hal. 34 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah terletak di Desa Munjul luasnya kurang lebih 570 M2 dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembelian tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa tanah yang diatasnya terdapat rumah tersebut sekarang sudah dijual kepada saksi 155.000.000.-;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang sudah dikuasai oleh saksi dan sudah dibaliknamakan atas nama saksi;
- Bahwa yang menjual tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Tergugat dan para Penggugat sudah musyawarah lebih dahulu atau belum dan saksi juga tidak tahu apakah para Penggugat tahu atau tidak saat Tergugat menjual tanah dan rumah tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat membeli tanah dan rumah tersebut disaksikan oleh aparat desa setempat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah dikuasai saksi dan sudah dikontrakin;

2. SADIKIN bin ALIM, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Padaharan RT 014 RW 003, Desa Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang; Saksi menerangkan dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan para Penggugat, saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat suami dari Ratna Wilis saksi juga kenal dengan Ratna Wilis, dan dari pernikahannya dikaruniai 4 orang anak, tiga orang masih hidup yang para Penggugat dan satu lagi sudah meninggal dunia;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa RATNA WILIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2014;

Hal. 35 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa RATNA WILIS dengan TERGUGAT adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya RATNA WILIS;
- Bahwa dalam pernikahan antara RATNA WILIS dengan Tergugat punya harta berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Desa Munjul luasnya kurang lebih 570 M2 dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa pada saat RATNA WILIS masih hidup, Tergugat dan Ratna Wilis datang kepada saksi bermaksud meminjam uang, dengan jaminan Sertifikat dan saksi pinjamkan uang sejumlah Rp.120.000.000.-
- Bahwa Tergugat dan Ratna Wilis pinjam uangnya pada bulan Maret 2014, saksi pegang sertifikat tanah rumah tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa sertifikat tanah dan rumah tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa dalam peminjaman uang tersebut atas persetujuan dari isterinya Tergugat yaitu RATNA WILIS;
- Bahwa utang Tergugat dan RATNA WILIS tersebut sekarang sudah dibayar lunas oleh Tergugat bulan Juli 2017 bahkan dibayar dengan lebih jadi Rp.130.000.000.-;
- Bahwa sertifikat tanah dan bangunan rumah yang dijaminan tersebut sudah saksi kembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa hal lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Hal. 36 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membatalkan Jual Beli atas Harta Waris;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap objek waris yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 **seluas 570m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi)** berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul**, berikut **Surat Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/MUNJUL/2014** dengan **Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495** dan **Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0** yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT. 002 RW. 006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. **Menetapkan** Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 karena sakit;
4. Menetapkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Ahli Waris dari Almarhumah RW;
5. Menetapkan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 **seluas 570m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi)** berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul**, berikut **Surut Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/Munjul/2014** dengan **Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495** dan **Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0** yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT.002 RW.006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten adalah Harta Waris dari Almarhumah RW;

Hal. 37 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 **seluas 570m2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi)** berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surut Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/Munjul/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0** yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT.002 RW.006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tanpa hak;
7. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 **seluas 570m2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi)** berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul, berikut Surut Ukur tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor 410/Munjul/2014 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.31.07.02495 dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB): 36.19.012.006.006-0481.0** yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT.002 RW.006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tersebut adalah Harta Waris yang belum terbagi secara *faraidh* kepada para ahli waris yang berhak;
8. Menetapkan pembagian Harta Waris kepada ahli waris sebagai berikut:
- **TERGUGAT : seperempat bagian dari Harta Waris;**
 - **PENGUGAT I : seperdelapan bagian dari Harta Waris;**
 - **PENGUGAT II : seperempat bagian dari Harta Waris;**
 - **PENGUGAT III: seperdelapan bagian dari Harta Waris;**
 - **PENGUGAT IV : seperempat bagian dari Harta Waris;**

Hal. 38 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian Harta Waris PARA PENGGUGAT secara sukarela;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT yaitu uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan, baik sebagian maupun seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam putusan a quo;
11. Membebaskan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima/ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar harta yang menjadi sengketa diantara mereka dapat diselesaikan secara damai

Hal. 39 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud pasal 130 ayat (1) HIR telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H.Djedjen Zaenuddin, SH.MH., namun upaya mediasi telah gagal pula sebagaimana laporan mediator tertanggal 18 Januari 2018, dengan demikian maksud pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dan Pewaris beragama Islam dan mempunyai hubungan darah dengan pewaris karena PARA PENGGUGAT adalah anak atau keturunan yang sah dari hasil perkawinan antara Almarhumah RW dengan TERGUGAT serta objek sengketa merupakan harta warisan (*tirkah*) dari pewaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat, dimana status agama Penggugat dan Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- BAHWA, PARA PENGGUGAT adalah anak atau keturunan yang sah dari hasil perkawinan antara TERGUGAT dengan Almarhumah RW;

Hal. 40 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA, Almarhumah RW yang merupakan Istri dari TERGUGAT dan Ibu dari PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2014;
- BAHWA, selama masa perkawinan, antara TERGUGAT dan Almarhumah RW memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibeli pada tahun 1995 yaitu Harta Waris;
- BAHWA, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris, TERGUGAT telah menjual Harta Waris tersebut kepada pihak lain yaitu HJ. YEYET MULYATI dengan dibantu oleh perangkat desa Ranca Gede dan Camat Solear selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
- Bahwa Yang merupakan objek sengketa adalah tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang berlokasi atau setempat dikenal dengan KP. Ranca Gede, RT. 002 RW. 006, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang berdasarkan bukti hak kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 28.04.31.07.1.01245/Desa Munjul;
- Bahwa atas dalil-dalil tersebut para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, oleh karena itu eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, SH., dalam bukunya "MEMBACA DAN MENGERTI HIR" halaman 43 mengomentari Pasal 136 HIR, menyatakan "Eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan

Hal. 41 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, sebab ada kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian atau pembuktian yang rumit”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, SH., tersebut, karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan majelis untuk memutus perkara ini, pertimbangan mana diselaraskan pula dengan azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya di samping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 133 HIR, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) apa ini merupakan gugatan waris atau gugatan perbuatan melawan hukum, tentang bagian masing-masing ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan tidak menyebutkan batas-batas dari objek sengketa, serta anak yang yang paling kecil seharusnya tidak diikut sertakan sebagai Penggugat karena masih dibawah umur;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak adalah karena dalam gugatan ini jelas dan nyata kurang pihak karena tidak ikut sertanya dalam gugatan ini adalah pihak lain yang telah membeli tanah dan bangunan rumah tinggal yang telah dijual kepada Hj. Yeyet Mulyati, sehingga sudah seharusnya Hj. Yeyet Mulyati diikutkan juga sebagai pihak. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*); apa ini merupakan gugatan waris atau gugatan perbuatan melawan hukum, tentang bagian masing-masing ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan

Hal. 42 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan tidak menyebutkan batas-batas dari objek sengketa, serta anak yang yang paling kecil seharusnya tidak diikut sertakan sebagai Penggugat karena masih dibawah umur;

Bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat sebagaimana dalam dalil jawaban eksepsi Penggugat dalam repliknya pada angka 1 sampai dengan angka 11 dan mohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari jawab menjawab yang berkaitan eksepsi Tergugat a quo, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mempertanyakan apa ini merupakan gugatan waris atau gugatan perbuatan melawan hukum, dan tentang bagian masing-masing ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dalam hal ini Majelis tidak melihat lebih jauh kearah itu, namun Majelis melihat bahwa dalam gugatan Penggugat, angka 5 dinyatakan bahwa antara Tergugat dengan RW mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dalam hal ini yang menjadi objek sengketa yang selanjutnya dinyatakan bahwa harta tersebut adalah harta waris;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya ternyata tidak menjelaskan lebih rinci tentang perolehan harta tersebut, apakah harta tersebut dibeli saat Tergugat dengan RATNA WILIS telah melangsungkan pernikahan atau belum, apakah harta tersebut merupakan harta bawaan dari RATNA WILIS dalam hal ini sebagai pewaris atau bukan, semuanya tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam positanya, sehingga kalau harta objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan pewaris, maka mohon ditetapkan sebagai harta waris, namun jika harta tersebut merupakan harta bersama maka dalam petitumnya, Penggugat harus mohon terlebih dahulu ditetapkan harta bersamanya, karena antara harta bersama dengan harta waris adalah dua hal yang sangat berbeda dan akan sangat berpengaruh terhadap bagian masing-masing, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris tidak sesuai dengan

Hal. 43 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum bisa terjadi; dalam hal ini Majelis sependapat dengan Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan batas-batas dari objek sengketa, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa dalil Tergugat beralasan secara hukum, karena untuk meminimalisir putusan non eksekutabel, karena salah objek, akibat dari alamat objek tidak lengkap, batas-batas yang tidak jelas, walaupun sudah bersertifikat, hal mana sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor:1149 K/1875 tanggal 17 April 1979;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa anak yang paling kecil (LEKI SETIAWAN umur 17 tahun) sesuai dengan bukti P.9 dan T.5, lahir 12 Januari 2001 seharusnya tidak diikuti sertakan sebagai Penggugat karena masih dibawah umur, dalam hal ini Majelis mempertimbang, bahwa perkara waris semua ahli waris harus dimasukkan sebagai pihak, namun kedudukannya mengikuti walinya, bisa sebagai Penggugat atau turut Tergugat tergantung kedudukan walinya tersebut, dan Majelis menilai kedudukan anak bernama LEKI SETIAWAN sebagai Penggugat tidak sah karena tidak mengikuti kedudukan walinya yaitu Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai

Hal. 44 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum dan dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak adalah karena dalam gugatan ini jelas dan nyata kurang pihak karena tidak ikut sertanya dalam gugatan ini adalah pihak lain yang telah membeli tanah dan bangunan rumah tinggal yang telah dijual kepada Hj. Yeyet Mulyati, sehingga sudah seharusnya Hj. Yeyet Mulyati diikutkan juga sebagai pihak. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari jawab menjawab yang berkaitan eksepsi Tergugat a quo, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, seharusnya Hj. Yeyet Mulyati sebagai pihak yang telah membeli tanah dan bangunan rumah objek sengketa ditarik sebagai pihak, Majelis mempertimbangkan bahwa dalil Tergugat tersebut beralasan secara hukum karena Pembeli yang baik secara hukum harus dilindungi, setidaknya sebagai turut Tergugat, agar sipembeli dapat membela kepentingannya dimuka sidang dan tidak dirugikan secara sepihak tanpa ada pembelaan, dalam hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu Yurisprudensi MARI Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkara yaitu yang menguasai tanah sengketa tetapi tidak didudukkan sebagai pihak sehingga pihak-pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan gugatan Penggugat kurang pihak beralasan secara hukum dan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 45 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan Penggugat selainnya, yang berkaitan dengan gugatan waris tersebut baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara tidak lagi perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Samsul Fadli, S.Pd., S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 46 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Samsul Fadli, S.Pd., S.H.

Drs. Hasan Hariri

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Oki Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam
ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 Put. No. 4754/Pdt.G/2017/PA. Tgrs